

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting bahkan sangat strategis dalam upaya pembangunan manusia. Dengan kondisi kesehatan yang optimal, seseorang ataupun masyarakat suatu daerah bahkan suatu Negara akan mempunyai kesempatan dan kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya akan pendidikan dan ekonomi yang pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif serta rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah daerah dan/atau Masyarakat. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dicantumkan, fasilitas kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang

meliputi Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Pekerjaan kefarmasian, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting, karena terkait secara langsung dengan pemberian pelayanan pada masyarakat. Sejalan dengan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*harmaceutical care*) untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai standar serta mampu berkomunikasi dengan tenaga

kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik oleh apoteker. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker, dapat dibantu oleh apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga administrasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apoteker Pengelola Apotek (APA) harus memiliki kemampuan dalam memberikan serta menyediakan pelayanan, mengambil keputusan yang tepat, dapat berkomunikasi antar profesi secara baik, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, mengelola Sumber Daya Manusia secara efektif, pembelajar seumur

hidup, serta selalu menerapkan prinsip/kaidah ilmiah dalam mengumpulkan informasi sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian dan memanfaatkan dalam pengembangan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian.

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk menghasilkan apoteker yang berkompeten, maka calon Apoteker melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mencapai standar tersebut serta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang fungsi, peran, tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian, memperoleh keterampilan dan pengalaman praktis, mempelajari strategi/gambaran secara nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian serta mempersiapkan calon Apoteker memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan serta pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Untuk mempelajari strategi/gambaran secara nyata tentang pekerjaan kefarmasian di apotek
4. Untuk mempersiapkan calon apoteker memasuki dunia kerja memiliki kemampuan melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah meningkatkan pengetahuan, memberikan gambaran praktis tentang fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek serta menghasilkan tenaga apoteker yang memiliki kemampuan menjalankan praktik kefarmasian secara profesional.